



P U T U S A N

Nomor :69/Pid.Sus. Narkoba/2015/PN.TUL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN

Alias JON;

Tempat lahir : Ambon;

Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 21 Maret 1987;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Dhir Tual Kecamatan Dullah Selatan Kota
Tual;

Agama : Kristen Khatolik;

Pekerjaan : Anggota Polri / Brimob;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan oleh :-----

- Penyidik Polres Maluku Tenggara sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;-----
- Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;-----
- Perpanjangan Penahanan tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 22 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;-----
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei 2015;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015;-----
- Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015;-----
- Perpanjangan Penahanan tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, LOPIANUS Y. NGABALIN, S.H, Advokad / Pengacara dan Penasihat Hukum yang berKantor di Jln Gajah Mada Un Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2015, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor : 55/HK.02/KK 2015/PNTUL tanggal 11 Mei 2015;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah Membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor : 69/Pid.Sus/2015/PN.TUL (Narkotika) tanggal 06 Mei 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Nomor : 69/Pen.Pid/2015/PN.TUL tanggal 06 Mei 2015 tentang Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dengan nomor : 69/Pid.Sus/2015/PN.TUL atas nama terdakwa Rusli alias Uci beserta seluruh lampirannya;-----

Telah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-16/TUAL/042015/Ep tertanggal 05 Mei 2015;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti maupun alat bukti lain yang diajukan ke persidangan;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN alias JON terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN alias JON dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan sabu-sabu sisa pakai.-----
 - 3 (tiga) shachet plastik bening ukuran kecil bekas pakai sabu-sabu.-----
 - 5 (lima) shachet plastik kosong berukuran kecil.-----
 - 1 (satu) buah pipet (pirex) kaca.-----
 - 1 (satu) buah pipet plastik.-----
 - 1 (satu) botol aqua sedang yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik (bong/alat isap).-
 - 1 (satu) buah batang sumbu.-----
 - 2 (dua) buah korek api gas tokai berwarna merah.-----
 - 1 (satu) buah korek api gas tokai berwarna kuning.-----
 - 1 (satu) buah penutup botol grinty orange yang sudah dilubangi.-----
 - 1 (satu) buah dos HP Blackberry type 8520 warna hitam.-----
 - 1 (satu) buah HP Nokia type 1280 warna hitam.-----
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Cor 2 (dua) warna hitam. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain.-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis di persidangan pada tanggal 11 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa sebagai pengguna narkoba dan bukan sebagai perantara maupun sebagai pengedar narkoba sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum sehingga Penasihat Hukum terdakwa mohon agar terdakwa dapat direhabilitasi pada RSUD Maren Kota Tual;-----

Setelah mendengar replik Penuntut Umum maupun duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara :PDM-16/TUAL/042015/Ep, yang dibacakan pada tanggal 12 Mei 2015, yang uraiannya sebagai berikut :-----

KESATU

Bahwa ia terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN Alias JON pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 10.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di Kos-kosan RUSLI Als UCI di daerah tanah putih Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN ditelpon oleh terdakwa RUSLI Als UCI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang isi pembicaraannya mengatakan “bang ini ada barang (shabu-shabu), ada yang jual bagaimana kalau katong beli patungan” kemudian terdakwa JOHANIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERHEGMANS KELBULAN balas mengatakan “iya nanti saya ke kos-kosan untuk patungan”. Setelah pembicaraan telepon tersebut terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN langsung pergi menuju ke kos-kosan RUSLI Als UCI, setelah sampai di kos-kosan tersebut RUSLI Als UCI langsung menelepon SAHARUDIN Als SAHAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke kos-kosan RUSLI Als UCI. Setelah SAHARUDIN Als SAHAR datang ke kos-kosan RUSLI Als UCI, terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN, SAHARUDIN Als SAHAR dan RUSLI Als UCI berencana untuk membeli shabu-shabu, akan tetapi pada saat kumpul uang RUSLI Als UCI pada saat itu tidak mempunyai uang, lalu terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN mengatakan kepada RUSLI Als UCI agar memakai uang terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nanti kalau RUSLI Als UCI sudah mempunyai uang maka akan diganti. Setelah ada kesepakatan antara terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN dan RUSLI Als UCI, terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN akhirnya mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan SAHARUDIN alias SAHAR mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu-shabu. Pada saat uang sudah terkumpul sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang tersebut dipegang oleh SAHARUDIN alias SAHAR untuk membeli shabu-shabu di SAMILA DAENG NANDRO Als PABLO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan ukuran saset besar dengan bentuk shabu-shabu masih menjadi batu.-----

- Setelah SAHARUDIN alias SAHAR membeli shabu-shabu tersebut dari SAMILA DAENG NANDRO Als PABLO, SAHARUDIN alias SAHAR kembali menuju kos-kosan RUSLI Als UCI sambil membawa shabu-shabu tersebut. Sekitar pukul 21.00 wit bertempat di kos-kosan RUSLI Als UCI, RUSLI Als UCI, bersama-sama dengan terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN dan SAHARUDIN alias SAHAR mengkonsumsi atau menggunakan shabu-shabu tersebut. Setelah mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mengkonsumsi atau menggunakan shabu-shabu tersebut, SAHARUDIN alias SAHAR langsung membagi sisa shabu-shabu yang telah dipakai menjadi bagian kecil-kecil dan ditaruh di dalam saset. Sisa shabu-shabu tersebut lalu disimpan oleh RUSLI Als UCI di dalam kamar kos-kosan RUSLI Als UCI.-----

- Adapun penangkapan yang dilakukan oleh Tim Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara berdasarkan atas informasi dari informen pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 19.00 wit ditemukan barang bukti dari kamar kos-kosan milik terdakwa RUSLI Als UCI yaitu berupa : 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan shabu-shabu bekas pakai, 3 (tiga) saset plastik bening berukuran kecil bekas pakai shabu-shabu, 5 (lima) saset plastik kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah pipet (pirex) kaca, 1 (satu) botol aqua sedang yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik (bong/alat hisap), 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah batang sumbu, 2 (dua) buah korek api gas tokai warna merah, 1 (satu) buah korek api gas tokai warna kuning, 1 (satu) buah penutup botol grinti warna oranye yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah dos HP Blackberry type 8520 warna hitam.-----
- Dan berdasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 308/NNF/II/2015 dilakukan pemeriksaan atas barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik kosong bekas pakai dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina, 3 (tiga) saset plastik kosong bekas pakai dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina, 5 (lima) saset plastik kosong bekas pakai dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan 1 saset positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi 1 saset positif metamfetamina, 1 (satu) buah pipet (pirex) kaca dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina, 1 (satu) buah pipet plastik dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina, 1 (satu) buah penutup botol yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dua lubang dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina.-----

Keterangan bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN Alias JON pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 10.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di Kos-kosan RUSLI Als UCI di daerah tanah putih Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN ditelpon oleh terdakwa RUSLI Als UCI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang isi pembicaraannya mengatakan “bang ini ada barang (shabu-shabu), ada yang jual bagaimana kalau katong beli patungan” kemudian terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN balas mengatakan “iya nanti saya ke kos-kosan untuk patungan”. Setelah pembicaraan telepon tersebut terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN langsung pergi menuju ke kos-kosan RUSLI Als UCI, setelah sampai di kos-kosan tersebut RUSLI Als UCI langsung menelepon SAHARUDIN Als SAHAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke kos-kosan RUSLI Als UCI. Setelah SAHARUDIN Als SAHAR datang ke kos-kosan RUSLI Als UCI, terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN, SAHARUDIN Als SAHAR dan RUSLI Als UCI berencana untuk membeli shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, akan tetapi pada saat kumpul uang RUSLI Als UCI pada saat itu tidak mempunyai uang, lalu terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN mengatakan kepada RUSLI Als UCI agar memakai uang terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nanti kalau RUSLI Als UCI sudah mempunyai uang maka akan diganti. Setelah ada kesepakatan antara terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN dan RUSLI Als UCI, terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN akhirnya mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan SAHARUDIN alias SAHAR mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu-shabu. Pada saat uang sudah terkumpul sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang tersebut dipegang oleh SAHARUDIN alias SAHAR untuk membeli shabu-shabu di SAMILA DAENG NANDRO Als PABLO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan ukuran saset besar dengan bentuk shabu-shabu masih menjadi batu.-----

- Setelah SAHARUDIN alias SAHAR membeli shabu-shabu tersebut dari SAMILA DAENG NANDRO Als PABLO, SAHARUDIN alias SAHAR kembali menuju kos-kosan RUSLI Als UCI sambil membawa shabu-shabu tersebut. Sekitar pukul 21.00 wit bertempat di kos-kosan RUSLI Als UCI, RUSLI Als UCI, bersama-sama dengan terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN dan SAHARUDIN alias SAHAR mengkonsumsi atau menggunakan shabu-shabu tersebut. Setelah mereka selesai mengkonsumsi atau menggunakan shabu-shabu tersebut, SAHARUDIN alias SAHAR langsung membagi sisa shabu-shabu yang telah dipakai menjadi bagian kecil-kecil dan ditaruh di dalam saset. Sisa shabu-shabu tersebut lalu disimpan oleh RUSLI Als UCI di dalam kamar kos-kosan RUSLI Als UCI.-----
- Adapun penangkapan yang dilakukan oleh Tim Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara berdasarkan atas informasi dari informen pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 19.00 wit diketemukan barang bukti dari kamar kos-kosan milik terdakwa RUSLI Als UCI yaitu berupa : 1 (satu) saset plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran kecil berisikan shabu-shabu bekas pakai, 3 (tiga) saset plastik bening berukuran kecil bekas pakai shabu-shabu, 5 (lima) saset plastik kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah pipet (pirex) kaca, 1 (satu) botol aqua sedang yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik (bong/alat hisap), 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah batang sumbu, 2 (dua) buah korek api gas tokai warna merah, 1 (satu) buah korek api gas tokai warna kuning, 1 (satu) buah penutup botol grinti warna oranye yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah dos HP Blackberry type 8520 warna hitam.-----

- Dan berdasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 308/NNF/II/2015 dilakukan pemeriksaan atas barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik kosong bekas pakai dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina, 3 (tiga) saset plastik kosong bekas pakai dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina, 5 (lima) saset plastik kosong bekas pakai dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan 1 saset positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi 1 saset positif metamfetamina, 1 (satu) buah pipet (pirex) kaca dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina, 1 (satu) buah pipet plastik dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina, 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat dua lubang dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina.-----

Keterangan bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN Alias JON pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 10.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di Kos-kosan RUSLI Als UCI di daerah tanah putih Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal dari terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN ditelpon oleh terdakwa RUSLI Als UCI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang isi pembicaraannya mengatakan “bang ini ada barang (shabu-shabu), ada yang jual bagaimana kalau katong beli patungan” kemudian terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN balas mengatakan “iya nanti saya ke kos-kosan untuk patungan”. Setelah pembicaraan telepon tersebut terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN langsung pergi menuju ke kos-kosan RUSLI Als UCI, setelah sampai di kos-kosan tersebut RUSLI Als UCI langsung menelepon SAHARUDIN Als SAHAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke kos-kosan RUSLI Als UCI. Setelah SAHARUDIN Als SAHAR datang ke kos-kosan RUSLI Als UCI, terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN, SAHARUDIN Als SAHAR dan RUSLI Als UCI berencana untuk membeli shabu-shabu, akan tetapi pada saat kumpul uang RUSLI Als UCI pada saat itu tidak mempunyai uang, lalu terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN mengatakan kepada RUSLI Als UCI agar memakai uang terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nanti kalau RUSLI Als UCI sudah mempunyai uang maka akan diganti. Setelah ada kesepakatan antara terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN dan RUSLI Als UCI, terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN akhirnya mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan SAHARUDIN alias SAHAR mengeluarkan uang sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu-shabu. Pada saat uang sudah terkumpul sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah), uang tersebut dipegang oleh SAHARUDIN alias SAHAR untuk membeli shabu-shabu di SAMILA DAENG NANDRO Als PABLO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan ukuran saset besar dengan bentuk shabu-shabu masih menjadi batu.-----
- Setelah SAHARUDIN alias SAHAR membeli shabu-shabu tersebut dari SAMILA DAENG NANDRO Als PABLO, SAHARUDIN alias SAHAR kembali menuju kos-kosan RUSLI Als UCI sambil membawa shabu-shabu tersebut. Sekitar pukul 21.00 wit bertempat di kos-kosan RUSLI Als UCI, RUSLI Als UCI, bersama-sama dengan terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN dan SAHARUDIN alias SAHAR mengkonsumsi atau menggunakan shabu-shabu tersebut. Setelah mereka selesai mengkonsumsi atau menggunakan shabu-shabu tersebut, SAHARUDIN alias SAHAR langsung membagi sisa shabu-shabu yang telah dipakai menjadi bagian kecil-kecil dan ditaruh di dalam saset. Sisa shabu-shabu tersebut lalu disimpan oleh RUSLI Als UCI di dalam kamar kos-kosan RUSLI Als UCI.-----
 - Adapun penangkapan yang dilakukan oleh Tim Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara berdasarkan atas informasi dari informen pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 19.00 wit diketemukan barang bukti dari kamar kos-kosan milik terdakwa RUSLI Als UCI yaitu berupa : 1 (satu) saset plastik bening berukuran kecil berisikan shabu-shabu bekas pakai, 3 (tiga) saset plastik bening berukuran kecil bekas pakai shabu-shabu, 5 (lima) saset plastik kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah pipet (pirex) kaca, 1 (satu) botol aqua sedang yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik (bong/alat hisap), 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah batang sumbu, 2 (dua) buah korek api gas tokai warna merah, 1 (satu) buah korek api gas tokai warna kuning, 1 (satu) buah penutup botol grinti warna oranye yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah dos HP Blackberry type 8520 warna hitam.-----
 - Dan berdasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 308/NNF/II/2015 dilakukan pemeriksaan atas barang bukti berupa : 1 (satu) saset plastik kosong bekas pakai dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina, 3 (tiga) saset plastik kosong bekas pakai dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina, 5 (lima) saset plastik kosong bekas pakai dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan 1 saset positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi 1 saset positif metamfetamina, 1 (satu) buah pipet (pirex) kaca dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina, 1 (satu) buah pipet plastik dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina, 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat dua lubang dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkotika dan hasil pemeriksaan uji konfirmasi positif metamfetamina.-----

Keterangan bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Dan berdasarkan atas hasil pemeriksaan urine nomor BA/814/XII/2014/BNNKT, pada tanggal 19 Desember 2014 telah dilakukan pemeriksaan urine dengan nama JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN, tempat tanggal lahir di Ambon tanggal 21 Maret 1987, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Katolik, alamat Un samping Polres Kec. Pulau Dullah Selatan Kota Tual, pekerjaan Anggota Polri (Brimob) dengan hasil pemeriksaan : Metamphetamine dengan hasil positif.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah menanggapi dengan mengajukan keberatan atau eksepsi secara tertulis dipersidangan pada tanggal 12 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penyidik maupun Jaksa Penuntut telah melanggar pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mewajibkan menunjuk Penasihat Hukum bagi setiap tersangka pada semua tingkat pemeriksaan;------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik atau tanggapannya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 19 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa materi keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak masuk dalam lingkup materi keberatan seperti yang dimaksud dalam pasal 156 KUHAP serta Penuntut Umum juga menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum terdakwa maupun replik atau tanggapan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut :-----

- Menyatakan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwa Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon tidak diterima;-----
- Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara terdakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perk : PDM-16/TUAL/042015/Ep;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya terhadap diri terdakwa, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut tata acara agama serta keyakinannya, dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;-----

1. SAMILA DAENG NADRO alias PABLO;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Tual;-----
- Bahwa pernah teman saksi yakni Saharudin alias Sahar menelepon saksi menanyakan barang (shabu-shabu);-----
- Bahwa selanjutnya Saharudin alias Sahar mengatakan mau beli shabu-shabu, lalu saksi mengatakan tidak ada shabu-shabu dan saksi tidak menjual shabu-shabu;-----
- Bahwa saksi pernah memakai/menghisap shabu-shabu dengan Saharudin alias Sahar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersebut milik saksi yang saksi beli dari Pak Haet di Kapal;-----
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengenal terdakwa;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah memakai/menghisap shabu-shabu dengan terdakwa;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak

tahu;-----

2. SAHARUDIN alias SAHAR;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Anggota Brimob Polres Maluku tenggara;--
Bahwa pada tanggal 14 Desember 2014, saksi ditelepon oleh Rusli alias Uci untuk datang ke kos-kosannya yang terletak di Jalan Tanah Putih Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;-----
- Bahwa setelah saksi tiba di kos-kosan Rusli alias Uci, sudah ada terdakwa, kemudian saksi, Rusli alias Uci dan terdakwa mengumpulkan/patungan uang masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba, sehingga uang terkumpul berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya Rusli alias Uci dan terdakwa menyuruh saksi membeli narkoba, lalu saksi menelepon teman saksi yakni Samila Daeng Nandro alias Pablo dan menanyakan “ada barang seng, mau beli” (ada shabu-shabu atau tidak, saya mau beli), lalu Samila Daeng Nandro alias Pablo menyuruh saksi datang ke rumahnya;----
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet besar dari Samila Daeng Nandro alias Pablo dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut;-----
- Bahwa setelah selesai membeli shabu-shabu, saksi serahkan kepada Rusli alias Uci kemudian saksi, terdakwa dan Rusli alias Uci merakit bong/botol aqua plastik alat hisap shabu-shabu dan pipet yang sudah ada di kos-kosan Rusli alias Uci, selanjutnya memakai/menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) shachet plastik berukuran kecil, sehingga shabu-shabu tidak terpakai habis lalu sisa shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dibagi-bagi menjadi 12 (dua belas) shachet plastik kecil, dimana masing-masing dari saksi, terdakwa dan Rusli alias Uci mendapat 4 (empat) shachet plastik kecil;-----

- Bahwa setelah memakai shabu-shabu, saksi langsung pulang namun saksi belum membawa shabu-shabu sebanyak 4 (empat) shachet tersebut;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 16.30 wit, saksi kembali lagi ke kos-kosan Rusli alias Uci untuk mengambil sisa shabu-shabu sebanyak 4 (empat) shachet yang merupakan bagian saksi, kemudian saksi memakai/menghisap shabu-shabu lagi di ruang belakang/dapur kos-kosan Rusli alias Uci sebanyak 1 (satu) shachet, setelah itu saksi pulang ke rumah dengan membawa 3 (tiga) shachet, dimana ketika dalam perjalanan pulang ada 1 (satu) shachet yang bocor sehingga saksi jadikan 2 (dua) shachet yang disimpan di dalam jok motor;-----
- Bahwa setelah saksi tiba di rumah, pemilik kost tempat tinggal saksi menyuruh saksi untuk membeli pulsa listrik, sehingga saksi pergi lagi membeli pulsa listrik dan ketika tiba di Watdek depan BPDM Maluku, saksi ditangkap oleh beberapa Anggota Polisi dan digeledah sehingga Anggota Polisi mendapat 2 (dua) shachet shabu-shabu milik saksi di dalam jok motor;-----
- Bahwa Polisi sempat menanyakan keberadaan shabu-shabu tersebut, lalu saksi mengatakan memperoleh shabu-shabu tersebut dari Rusli alias Uci, sehingga pada pukul 19.00 wit, Polisi menyuruh saksi mengatarkan mereka ke kos-kosan terdakwa Rusli alias Uci;-----
- Bahwa ketika tiba kembali di kos-kosan Rusli alias Uci, ada seseorang yang bernama Aris Budiman bersama Rusli alias Uci, kemudian kos-kosan Rusli alias Uci digeledah lalu didapati beberapa barang-barang bukti di kos-kosan Rusli alias Uci tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi, terdakwa bukan bandar narkoba;-----
- Bahwa ketika memakai/menghisap shabu-shabu, saksi bersama terdakwa dan Rusli alias Uci dalam keadaan sehat dan tidak sakit;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun terdakwa dan Rusli alias Uci tidak punya ijin untuk memakai shabu-shabu;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tentang pembagian shabu-shabu terdakwa tidak tahu karena setelah memakai/menghisap shabu-shabu, terdakwa langsung pulang;-----

3. RUSLI alias UCI;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan rekan saksi di Satuan Brimob Polres Maluku Tenggara;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba bersama-sama dengan saksi dan Saharudin alias Sahar di dalam kamar kos-kosan milik saksi yang terletak di Tanah Putih Kota Tual pada tanggal 14 Desember 2014 sekitar pukul 19.00 wit;-----
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Desember 2014 tersebut, terdakwa ada di kos-kosan saksi lalu menyuruh saksi menelepon Saharudin alias Sahar untuk datang ke kos-kosan saksi;-----
- Bahwa setelah Saharudin alias Sahar datang, saksi melihat terdakwa dan Saharudin alias Sahar berbicara, kemudian saksi melihat lagi terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saharudin alias Sahar lalu Saharudin alias Sahar mengeluarkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga uang tersebut berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya Saharudin alias Sahar pergi dengan uang tersebut, kemudian kembali lagi dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik besar;-----
- Bahwa kemudian saksi, terdakwa dan Saharudin alias Sahar memakai/menghisap 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan memakai bong dari botol aqua plastik yang terpasang dengan pipet plastik;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi, terdakwa dan Saharudin alias Sahar secara bersama-sama merakit bong/alat penghisap shabu-shabu;-----
- Bahwa setelah saksi, terdakwa dan Saharudin alias Sahar selesai memakai/menghisap narkoba jenis shabu-shabu, lalu shabu-shabu tersebut dibagi menjadi 12 (dua belas) sachet plastik kecil;-----
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014, Saharudin alias Sahar datang ke kos-kosan saksi untuk makan sarimi, lalu Saharudin alias Sahar langsung menuju ke dapur;-----
- Bahwa saksi dan seorang teman saksi yang bernama Aris Budiman memakai/menghisap lagi sisa shabu-shabu yang ada di kos-kosan saksi pada tanggal 18 Desember 2014;-----
- Bahwa pada sore harinya, Saharudin alias Sahar datang bersama dengan beberapa Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara ke kos-kosan saksi;-----
- Bahwa saat itu Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara mengeledah kos-kosan saksi, lalu membawa beberapa barang bukti dari kos-kosan saksi;-----
- Bahwa kemudian saksi dan teman saksi tersebut ditangkap dan dibawa ke Polres Maluku Tenggara;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tentang pembagian shabu-shabu, terdakwa tidak tahu karena setelah selesai memakai/menghisap shabu-shabu tersebut, terdakwa langsung pulang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi, tim dokter assesmen maupun alat bukti lain yang dipandang dapat meringankan terdakwa, oleh karena itu terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan ahli dr. Arthur Souripet, dalam jabatan sebagai Asesor Adiksi BNNP Maluku (Kepala Bidang Rehabilitasi), dengan dibawah sumpah/janji sesuai tata cara agama yang dianutnya telah memberikan pendapatnya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :------

4. dr. ARTHUR SOURIPET;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai lanjutan untuk melakukan assesmen terhadap saudara AK dan diminta untuk melakukan assesmen kepada terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BNN adalah tim assesmen terdiri dari tim medis dan tim hukum di dalamnya berisikan psikiater khusus narkoba, dokter umum yang telah mengikuti pelatihan narkoba/adiktif dan telah memiliki sertifikat;-----
- Bahwa assesmen dilakukan untuk melihat tingkat keparahan berdasarkan hasil tes screening dengan menggunakan metode DAST (Drug Abuse Screening Test);-----
- Bahwa khusus bagi terdakwa berdasarkan hasil screening maka terdakwa berada pada tingkat keparahan 4 (empat);-----
- Bahwa tingkat keparahan 4 (empat) merupakan tingkat keparahan rendah dan belum masuk dalam golongan pecandu;-----
- Bahwa untuk mengetahui seseorang termasuk tingkat keparahan berapa dengan menggunakan tools yang biasanya dengan mengisi formulir dan interview;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa, kemudian dilakukan assesmen untuk pemakaian shabu-shabu dan hasilnya bagi pemakai shabu-shabu akan mengakibatkan tekanan darah yang tinggi serta emosi yang tinggi;-----
- Bahwa assesmen yang dilakukan terhadap terdakwa selama 1 (satu) hari dapat disimpulkan mengalami kerusakan mental;-----
- Bahwa assesmen yang dilakukan selama 1 (satu) hari dapat dipertanggungjawabkan;-----
- Bahwa akibat yang timbul bagi pemakai shabu-shabu adalah dari sisi psikis akan terlihat emosi yang tinggi, daya ingat menurun dalam jangka pendek serta tekanan darah yang tinggi sehingga kepada terdakwa wajib direhabilitasi;-----
- Bahwa terdakwa bisa direhabilitasi rawat jalan pada Rumah Sakit Umum Daerah Maren Tual;-----
- Bahwa saat direhabilitasi dilakukan pemeriksaan fisik, melihat status medis, psikis dan sosial;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil assesmen, terdakwa dikategorikan sebagai orang sakit sehingga terdakwa wajib direhabilitasi bukan dipenjara karena kalau dipenjara tidak efektif dan akan membuat terdakwa lebih rusak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan dan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Desember 2014, Rusli alias Uci menelepon terdakwa datang ke kos-kosannya yang terletak di Jalan Putih Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, saat terdakwa datang ke kos-kosan Rusli alias Uci, Rusli alias Uci mengatakan “ada orang yang tawar barang” (ada orang yang menawarkan shabu-shabu untuk dibeli), lalu Rusli alias Uci menelepon orang tersebut untuk datang ke kos-kosannya;-----
- Bahwa selanjutnya Rusli alias Uci menelepon seseorang yang bernama Saharudin alias Sahar untuk datang ke kos-kosannya;-----
- Bahwa setelah Saharudin alias Sahar datang, maka Rusli alias Uci bersama terdakwa dan Saharudin alias Sahar mengumpulkan/patungan masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga uang tersebut berjumlah seluruhnya sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saharudin alias Sahar;-----
- Bahwa selanjutnya Saharudin alias Sahar pergi membeli narkotika jenis shabu-shabu namun terdakwa tidak tahu Saharudin alias Sahar membeli dari siapa, kemudian ia kembali dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik besar;-----
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Rusli alias Uci dan Saharudin alias Sahar memakai/menghisap 1 (satu) sachet plastik kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan memakai bong dari botol aqua plastik yang terpasang dengan pipet plastik;-----
- Bahwa sebelumnya bong dan pipet sudah ada di dalam kamar kos Rusli alias Uci;---
- Bahwa shabu-shabu tersebut tidak habis dipakai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sisa shabu-shabu tersebut dibagi-bagi ke dalam beberapa plastik kecil;-----
- Bahwa tentang barang bukti berupa handphone dipakai untuk berkomunikasi namun terdakwa tidak tahu barang bukti tersebut milik siapa, sementara barang bukti berupa motor, terdakwa juga tidak tahu milik siapa;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara pada tanggal 19 Desember 2014 ketika sedang dirawat di Rumah Sakit Langgur Kabupaten Maluku Tenggara;-----
- Bahwa terdakwa tahu memakai/menghisap narkoba dapat merusak tubuh;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya sejak tahun 2007 sudah pernah memakai/menghisap shabu-shabu;-----
- Bahwa baik terdakwa maupun Saharudin alias Sahar dan Rusli alias Uci tidak punya ijin untuk memakai/menghisap narkoba;-----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan shabu-shabu sisa pakai, 3 (tiga) shachet plastik bening ukuran kecil bekas pakai shabu-shabu, 5 (lima) shachet plastik kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah pipet (pirex) kaca, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) botol aqua sedang yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik (bong/alat isap), 1 (satu) buah batang sumbu, 2 (dua) buah korek api gas tokai berwarna merah, 1 (satu) buah korek api gas tokai berwarna kuning, 1 (satu) buah penutup botol grinty orange yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah dos HP Blackberry type 8520 warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia type 1280 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Cor 2 (dua) warna hitam, oleh para saksi dan terdakwa mengenal barang-barang bukti tersebut dan telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;---

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa sebagai berikut :---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 308/NNF/II/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai yang diberi nomor barang bukti 1073/2015/NNF, 3 (tiga) shachet plastik kosong bekas pakai yang diberi nomor barang bukti 1074/2015/NNF, 5 (lima) shachet plastik bekas pakai yang diberi nomor barang bukti 1075/2015/NNF, 1 (satu) buah pipet (pirex) kaca yang diberi nomor barang bukti 1076/2015/NNF, 1 (satu) buah pipet plastik yang diberi nomor barang bukti 1077/2015/NNF, 1 (satu) set bong yang diberi nomor barang bukti 1077/2015/NNF dan 1 (satu) buah penutup botol yang terdapat dua lubang yang diberi nomor barang bukti 1079/2015/NNF milik Rusli alias Uci adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/814/XII/2014/BNNKT tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Rifai Kabalmay, selaku Pemeriksa, terhadap terdakwa dengan hasil pemeriksaan urine adalah Methamphetamine Positif;-----

3. Surat assesmen yang dibuat oleh dr. Arthur Souripet selaku Kabid Rehabilitasi BNNP Maluku;-----

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo* , Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- ✓ Bahwa pada tanggal 14 Desember 2014, terdakwa ditelepon oleh saksi Rusli alias Uci untuk datang ke kos-kosan saksi Rusli alias Uci di Tanah Putih Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa selanjutnya saksi Rusli alias Uci menelepon saksi Saharudin alias Sahar untuk datang ke kos-kosannya, lalu terdakwa bersama saksi Saharudin alias Sahar dan saksi Rusli alias Uci mengumpulkan/patungan uang masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga uang yang terkumpul sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- ✓ Bahwa terdakwa dan saksi Rusli alias Uci kemudian menyuruh saksi Saharudin alias Sahar mencari narkoba jenis shabu-shabu;-----
- ✓ Bahwa saksi Saharudin alias Sahar kemudian membeli shabu-shabu dengan uang tersebut dari seseorang yang bernama Samila Daeng Nandro alias Pablo sebanyak 1 (satu) sachet berukuran besar;-----
- ✓ Bahwa terdakwa dan saksi Saharudin alias Sahar serta saksi Rusli alias Uci merakit bong/botol aqua untuk menghisap shabu-shabu dengan memakai pipet yang sebelumnya sudah ada di dalam kos-kosan saksi Rusli alias Uci, kemudian secara bersama-sama dan bergantian memakai/menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet kecil, namun tidak habis dipakai;-----
- ✓ Bahwa selanjutnya shabu-shabu tersebut dibagi-bagi sehingga masing-masing antara terdakwa, saksi Saharudin alias Sahar dan saksi Rusli alias Uci mendapat 4 (empat) sachet;-----
- ✓ Bahwa setelah selesai menghisap shabu-shabu, saksi Saharudin alias Sahar pulang namun belum membawa sisa shabu-shabu sebanyak 4 (empat) sachet tersebut, sementara terdakwa setelah memakai/menghisap shabu-shabu juga langsung pergi;-----
- ✓ Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014, saksi Saharudin alias Sahar kembali lagi ke kos-kosan saksi Rusli alias Uci untuk mengambil sisa shabu-shabu;-----
- ✓ Bahwa saat itu, saksi Saharudin alias Sahar memakai lagi 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut, lalu ia pulang ke rumahnya;-----
- ✓ Bahwa beberapa saat kemudian, saksi Aris Budiman datang ke kos-kosan saksi Rusli alias Uci, dimana ketika itu saksi Rusli alias Uci sementara tidur, lalu ia bangun menuju ke ruang belakang/dapur sambil marah-marah mengatakan “Sahar habis pakai tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan tempat (Saharudin habis memakai/menghisap shabu-shabu tidak membersihkan tempat), sehingga saksi Aris Budiman mengikuti saksi Rusli alias Uci ke dapur lalu ia melihat bong/botol aqua, korek api, pipet kaca dan 1 (satu) shachet bening berserakan di atas lantai dapur;-----

- ✓ Bahwa ketika itu saksi Rusli alias Uci dan saksi Aris Budiman memakai/menghisap sisa shabu-shabu yang terdapat di dalam pipet kaca tersebut;-----
- ✓ Bahwa sekitar pukul 19.00 wit, saksi Saharudin alias Sahar datang mengetuk pintu kos-kosan saksi Rusli alias Uci, lalu dibuka oleh saksi Aris Budiman dan ternyata saksi Saharudin alias Sahar datang bersama dengan beberapa Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara diantaranya saksi Daniel V. Upessy alias Damex dan saksi M. Kurnadi H. Ombi alias Ombi;-----
- ✓ Bahwa kemudian Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara melakukan pengeledahan di dalam kos-kosan saksi Rusli alias Uci sehingga mereka menemukan beberapa barang bukti antara lain : korek api berwarna kuning, dos handphone blackberry, sedotan/pipet warna putih dan plastik bening di lantai dapur kos-kosan saksi Rusli alias Uci;-----
- ✓ Bahwa selanjutnya saksi Rusli alias Uci dan saksi Aris Budiman ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara saat itu juga, sedangkan terdakwa ditangkap keesokan harinya ketika sementara dirawat di Rumah Sakit Langgur;-----
- ✓ Bahwa shabu-shabu yang didapat pada terdakwa seberat lebih kurang 0,0574 gram;-----
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Laboratories Forensik Cabang Makassar menyebutkan shabu-shabu yang terdakwa pakai mengandung Methaphetamina;-----
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine oleh Dokter Rifai. M. Kabalmay, dokter yang memeriksa terdakwa dengan hasil urine terdakwa mengandung Amphetamine Methaphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 sesuai lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa berdasarkan surat assesmen dari dr Arthur Souripet selaku Asesor Adiksi BNNP Maluku (Kepala Bidang Rehabilitasi) memberikan pendapat agar terdakwa direhabilitasi di Rumah Sakit Maren Tual;-----

✓ Bahwa terdakwa dipersidangan mengakui perbuatannya telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang sementara terdakwa tidak sakit yang membutuhkan obat, terdakwa bukan pekerja atau memiliki usaha farmasi serta terdakwa juga bukan dosen peneliti narkoba;-----

✓ Bahwa terdakwa bukan pengedar atau terlibat dalam jaringan bisnis narkoba;-----
Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka seluruh unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dinyatakan terbukti ada dalam perbuatan maupun diri terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tual, dengan komposisi surat dakwaan yang disusun berbentuk alternatif, dan berdasarkan prinsip pembuktian dakwaan alternatif yaitu yang memberikan pilihan baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :-----

1. Unsur Setiap orang;-----
2. Unsur Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan juga terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, serta dipersidangan tidak ada surat keterangan dokter yang menyatakan terdakwa sakit, dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani tidak ada indikasi adanya error in persona atau keliru orangnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut penilaian Majelis Hakim, maka unsur Setiap Orang telah terbukti benar adalah diri terdakwa, namun demikian apakah terdakwa dapat disalahkan dan dipidana ataukah tidak, hal ini tergantung pertimbangan pembuktian semua unsur selanjutnya, apakah terbukti atau tidak dilakukan oleh terdakwa;-----

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut pengguna atau pemakai narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplainya atau perolehan narkotika untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna umumnya mendapatkan narkotika dengan cara membeli, lalu menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum digunakan dan/atau sisa penggunaan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya, namun secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika berkaitan dengan kapasitas terdakwa sebagai pengguna atau sebagai unsur tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan pasal 114 ayat (1) maupun pasal 112 ayat (1) Undang-undang tersebut;-----

Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (1) minimal 5 (lima) tahun atau dalam pasal 112 ayat (1) dengan ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/teori tentang berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, maka seharusnya bahwa tindakan membeli, menerima penyerahan yang diterapkan pasal 114 ayat (1) dan tindakan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba adalah sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 114 dan pasal 112 adalah dalam rangka peredaran yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, sehingga biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan, dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :-----

Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika;-----

Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkoba;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, bukti surat telah terungkap fakta-fakta hukum, bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 14 Desember 2014, terdakwa ditelepon oleh saksi Rusli alias Uci untuk datang ke kos-kosannya yang terletak di Jalan Tanah Putih Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, setelah itu terdakwa mendengar saksi Rusli alias Uci menelepon saksi Saharudin alias Sahar dan menyuruhnya datang ke kos-kosannya; bahwa setelah saksi Saharudin alias Sahar tiba di kos-kosan saksi Rusli alias Uci selanjutnya mereka bertiga mengumpulkan uang/patungan uang masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga uang terkumpul seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); bahwa dengan uang tersebut, terdakwa dan saksi Rusli alias Uci menyuruh saksi Saharudin alias Sahar untuk mencari narkotika jenis shabu-shabu, oleh karena itu saksi Saharudin alias Sahar pergi membeli shabu-shabu dari seseorang yang bernama Samila Daeng Nandro alias Pablo sebanyak 1 (satu) sachet dalam kemasan sachet besar, lalu saksi Saharudin alias Sahar membawa shabu-shabu tersebut kembali ke kos-kosan saksi Rusli alias Uci; bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Saharudin alias Sahar dan saksi Rusli alias Uci merakit bong/botol aqua plastik dan pipet yang sudah ada sebelumnya di dalam kamar kos saksi Rusli alias Uci dan digunakan untuk memakai/menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) sachet dalam ukuran plastik kecil, sehingga shabu-shabu tersebut tidak terpakai habis dan masih ada sisa lalu shabu-shabu dibagi-bagi menjadi 12 (dua belas) sachet plastik kecil, dimana masing-masing dari terdakwa, saksi Saharudin alias Sahar dan saksi Rusli alias Uci mendapat 4 (empat) sachet plastik kecil; bahwa setelah selesai memakai/menghisap shabu-shabu, saksi Saharudin alias Sahar dan terdakwa pergi;-----

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2014, saksi Saharudin alias Sahar datang lagi ke kos-kosan saksi Rusli alias Uci untuk mengambil sisa shabu-shabu; bahwa saat itu saksi Saharudin alias Sahar memakai/menghisap lagi shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet, setelah selesai memakai/menghisap shabu-shabu tersebut, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saharudin alias Sahar pulang ke rumahnya; bahwa beberapa saat kemudian, Aris Budiman (teman saksi Rusli alias Uci) datang ke kos-kosan saksi Rusli alias Uci, ketika itu Aris Budiman melihat saksi Rusli alias Uci sementara tidur kemudian ia menuju ke ruang belakang/dapur kos-kosan saksi Rusli alias Uci sambil marah-marah mengatakan "Sahar habis pakai tidak membersihkan tempat, sehingga Aris Budiman mengikuti saksi Rusli alias Uci ke ruang belakang/dapur dan disitu Aris Budiman melihat bong/botol aqua, korek api, pipet kaca dan 1 (satu) shachet bening berserakan di atas lantai dapur; bahwa selanjutnya saksi Rusli alias Uci dan Aris Budiman menghisap/memakai sisa shabu-shabu yang terdapat di dalam pipet kaca tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 wit, saksi Saharudin alias Sahar datang mengetuk pintu lalu dibuka oleh Aris Budiman yang membuka pintu, dan ternyata saksi Saharudin alias Sahar datang bersama dengan beberapa Anggota Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara; bahwa kemudian Anggota Satnarkoba melakukan penggeledahan di dalam kos-kosan saksi Rusli alias Uci sehingga menemukan beberapa barang bukti antara lain : korek api berwarna kuning, dos hp blackberry, sedotan/pipet warna putih dan plastik bening di lantai dapur kos-kosan saksi Rusli alias Uci; bahwa kemudian saksi Rusli alias Uci dan Aris Budiman ditangkap oleh Anggota Satnarkoba Polres Maluku Tenggara, sedangkan terdakwa ditangkap di Rumah Sakit Langgur Kabupaten Maluku Tenggara ketika sementara menjalani perawatan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam kamar kos saksi Rusli alias Uci diketahui dipergunakan terdakwa untuk memakai/menghisap narkoba jenis shabu-shabu dan dalam pemeriksaan terdakwa telah terbukti memakai shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Saharudin alias Sahar dan saksi Rusli alias Uci serta dalam pemeriksaan perkara Saharudin alias Sahar terdapat fakta hukum bahwa shabu-shabu yang terdakwa pakai secara bersama-sama tersebut seberat $\pm 0,0574$ gram dengan demikian kurang dari 1 gram, dari hasil pemeriksaan laboratories terhadap urine terdakwa positif mengandung metamphetamine, namun fakta hukum dan keadaan di persidangan tidak ada satu alat bukti ataupun petunjuk yang dapat membuktikan atau menunjukkan kalau terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi narkoba, dengan menerima ataupun menjadi perantara untuk mencari keuntungan ekonomis, selain dari pada mempergunakan shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan/atau secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, meskipun terdapat fakta hukum bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu namun ternyata tindakan terdakwa tersebut untuk dipakai secara bersama-sama dengan saksi Saharudin alias Sahar dan saksi Rusli alias Uci bukan untuk memperoleh keuntungan ekonomis, sehingga menurut Majelis Hakim tindakan terdakwa membeli shabu-shabu bukanlah tindakan untuk melibatkan diri terdakwa dalam suatu bentuk bisnis peredaran narkoba atau mencari keuntungan ekonomis, namun tindakan terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim tetap merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, maka terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba atau pecandu narkoba, karena terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu kurang dari 1 gram dengan cara menggunakan secara bersama-sama secara bergantian menghisapnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah tepat jika terdakwa dikategorikan sebagai pengedar narkoba karena terdakwa tidak menjual narkoba maupun untuk memiliki dan menguasai narkoba dengan tujuan untuk mencari keuntungan ekonomis tetapi hanya digunakan sebagai pengguna sesuai dengan bukti surat berupa hasil pemeriksaan narkoba terhadap urine terdakwa tertanggal 19 Desember 2014 yang dilakukan pemeriksaan dr. M. Rifai Kabalmay, dimana hasil pemeriksaan atas nama terdakwa Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon dengan hasil pemeriksaan Barang bukti shabu-shabu serta urine milik terdakwa tersebut diatas adalah benar/positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki dalam dakwaan alternatif ketiga dari Jaksa /Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dilakukan terdakwa, dan karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut bersalah telah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2010 dan urine milik Johanis Berhegmans Kelbulan alias Jon tersebut diatas adalah benar mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana shabu-shabu tersebut dengan berat netto 0,0574 gram (kurang dari 1 Gram), dan shabu-shabu tersebut adalah didapat dari seseorang yang bernama Samila Daeng Nandro alias Pablo dan dipersidangan tidak ada satu saksipun yang dapat mengatakan terdakwa ini orang yang terlibat dalam peredaran Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum inilah Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan karenanya Majelis Hakim berpendapat terdakwa dalam perkara aquo telah melanggar dakwaan alternatif ke-3 yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledooi Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa hanyalah pengguna dan bukan sebagai pengedar narkotika, serta ada surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa berupa surat assesmen tertanggal 20 Pebruari 2015 oleh dr. Arthur Souripet, selaku Kabit Rehabilitasi BNNP Maluku, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam persidangan terdakwa dipandang sehat baik jasmani maupun rohaninya, dimana terdakwa terbukti dapat memberikan keterangan dengan baik, dan Majelis Hakim berpandangan pula bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang sudah dikategorikan sebagai kejahatan extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa sehingga khusus untuk perkara terdakwa perlu penjatuhan pidana kepada terdakwa untuk menjalaninya di Lembaga Pemasyarakatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim menilai ada anggapan atau pandangan yang keliru oleh sebagian masyarakat bahwa dengan dijalannya terdakwa pada Lembaga Pemasyarakatan tidak efektif dan akan menciptakan pengguna narkoba menjadi pengedar narkoba; bahwa menurut Majelis Hakim paradigma berpikir seperti itu adalah pemikiran yang sempit atau keliru karena orientasi pemidanaan sekarang ini lebih bertujuan untuk membina atau merehabilitasi para narapidana dengan berbagai konsep pembinaan yang diantaranya meliputi pembinaan agama dan memberikan pelatihan kerja atau ketrampilan di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menciptakan para narapidana jika keluar atau bebas nanti mempunyai ketrampilan untuk dapat dipakai dalam dunia usaha maupun dapat mandiri untuk berwiraswasta dengan tetap diawasi secara ketat untuk tidak terlibat dalam suatu bentuk kejahatan, namun apabila terjadi tindak pidana narkoba yang sekarang marak dilakukan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan, bukan berarti lalu dapat serta merta dinilai bahwa orientasi rehabilitasi atau pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak efektif namun harus dipandang bahwa ada sistem yang terganggu di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut dan harus diselesaikan dengan suatu kajian yang secara komprehensif dari berbagai aspek, serta selama ini khusus bagi Lembaga Pemasyarakatan di Tual tidak pernah ada terpidana narkoba yang menjalankan praktek pengedaran narkoba dari dalam Lembaga Pemasyarakatan atau dengan kata lain tidak terdapat fakta bahwa Lembaga Pemasyarakatan di Tual telah menciptakan pengguna narkoba menjadi pengedar narkoba dikemudian hari, sehingga dengan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan masih efektif dan kondusif bagi upaya rehabilitasi narapidana narkoba;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga berpendapat bahwa selama ini belum ada data yang menjadi rujukan baik data secara kualitatif maupun kuantitatif yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah di Tual efektif dalam menjalankan rehabilitasi bagi terpidana narkoba, namun disisi lain, Majelis Hakim sependapat dengan Tim Assesmen yang telah merekomendasikan agar terdakwa direhabilitasi, oleh karena itu, Majelis Hakim memberikan penilaian dengan memperhatikan selama proses pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa, dimana terdakwa menunjukkan sikap perilaku yang cakap dan tidak ada indikasi bahwa terdakwa menderita gangguan mental, serta tidak ada laporan medis yang menyebutkan terdakwa sebagai orang yang sakit yang membutuhkan penanganan medis dan perlakuan secara khusus, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang harus dibina atau direhabilitasi tetapi tempat untuk merehabilitasi terdakwa tetap dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Tual;-----

Menimbang, bahwa disinilah peranan Majelis Hakim yang tidak memihak dan berdiri tegak diantara kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa / Penasehat Hukumnya, yang mana berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka majelis Hakim berpendapat kalau terdakwa tersebut telah terbukti "Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor. 39 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim juga berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan oleh karena itu harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan telah terbuktinya salah satu dakwaan yaitu dakwaan alternatif ketiga, maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ?-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tuntutan reformasi bahwa tindak pidana Narkoba haruslah diberantas demi untuk terciptanya generasi penerus bangsa yang sehat fisik maupun mental;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pidana integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi siapa saja untuk tidak menirunya;-----

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan ber-negara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan menurut penilaian Majelis Hakim terhadap diri terdakwa dalam memberikan jawaban dan membantah keterangan para saksi, ia selalu memberikan keterangan dengan baik dan tegas dan juga setiap persidangan yang ditetapkan ia hadir dalam keadaan sehat, serta tidak ada pula bukti surat yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit, maka terhadap terdakwa tersebut tidak ada diketemukan adanya unsur pembenar ataupun unsur pemaaf, oleh karenanya kepada terdakwa yang telah terbukti secara hukum melanggar dakwaan Penuntut Umum, maka secara hukum ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan Majelis Hakim juga berkeyakinan ia telah bersalah, melanggar dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, maka kepadanya berdasarkan pasal 193 KUHP harus dijatuhi pidana yang pantas dan patut sesuai dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual pada khususnya sehingga mampu memberikan kontribusi dalam penegakan hukum secara Nasional pada umumnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;-----
- Terdakwa sebagai Anggota Polisi pada Satuan Brimob Polres Maluku Tenggara tidak menjadi panutan dan contoh yang baik bagi masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;---
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya akan melebihi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa apabila terdakwa berada diluar tahanan, maka dikawatirkan terdakwa mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, oleh Penyidik, dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, serta dipakai sebagai sarana melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) shachet plastik bening berukuran kecil berisikan shabu-shabu sisa pakai, 3 (tiga) shachet plastik bening ukuran kecil bekas pakai shabu-shabu, 5 (lima) shachet plastik kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah pipet (pirex) kaca, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) botol aqua sedang yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik (bong/alat isap), 1 (satu) buah batang sumbu, 2 (dua) buah korek api gas tokai berwarna merah, 1 (satu) buah korek api gas tokai berwarna kuning, 1 (satu) buah penutup botol grinty orange yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah dos HP Blackberry type 8520 warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia type 1280 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy Cor 2 (dua) warna hitam, oleh karena ada perkara sejenis yang masih perlu pembuktian selanjutnya maka Majelis Hakim menetapkan status barang-barang bukti tersebut, Digunakan dalam perkara lain;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan perkara ini dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 4 tahun 2010 serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI ; Menteri Hukum Dan HAM RI ; Menteri Kesehatan RI ; Menteri Sosial RI ; Jaksa Agung RI ; Kepala Kepolisian Negara RI ; dan Kepala BNN RI ; serta Ketentuan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa JOHANIS BERHEGMANS KELBULAN alias JON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan shabu-shabu sisa pakai, 3 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil bekas pakai shabu-shabu, 5 (lima) sachet plastik kosong berukuran kecil, 1 (satu) buah pipet (pirex) kaca, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) botol aqua sedang yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik (bong/alat isap) 1 (satu) buah batang sumbu, 2 (dua) buah korek api gas tokai berwarna merah, 1 (satu) buah korek api gas tokai berwarna kuning, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutup botol grinty orange yang sudah dilubangi, 1 (satu) buah dos HP Blackberry type 8520 warna hitam, 1 (satu) buah HP Nokia type 1280 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Cor 2 (dua) warna hitam, Digunakan dalam perkara lain;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Jumat, tanggal 04 September 2015 oleh kami FARID. H. SOPAMENA, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, DAVID F. CH. SOPLANIT, S.H dan ANDI MARWAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 08 September 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARLYN J. GERRITS., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh YESSI KURNIANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual serta dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota

ttd

DAVID F. CH. SOPLANIT, S.H.

ttd

ANDI MARWAN, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

FARID. H. SOPAMENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MARLYN J. GERRITS.

Salinan / Turunan Sesuai Dengan Aslinya,

PANITERA PENGADILAN NEGERI TUAL

I WAYAN PUJA ARTAWA, SH.

NIP : 19651117 198603 1 004